

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILANTROPI ISLAM DALAM KEGIATAN KKL: STUDI PENDISTRIBUSIAN WAKAF AL-QUR'AN DI DESA TANGKIL

Baiq Nada¹, Ihda Nuraulia², Khodijah Laila Manjidah³, Khumaidah MailalAzizah⁴, Salsabila
Ismanita⁵

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia, baiqnadaaulia@gmail.com

²Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia, ihdanuraulia@gmail.com

³Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia, khodijahmajidah@gmail.com

⁴Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia, khumaidahmailal@gmail.com

⁵Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia, salsabilaismanita@gmail.com

Keywords:

Islamic
Philanthropy,
Qur'an
Endowment,
Religious
Literacy,
Community
Service
Program.

Abstract

The Community Service Program (Kuliah Kerja Lapangan/KKL) in Tangkil Village, Citeureup District, Bogor Regency, was carried out to enhance religious literacy and instill Islamic philanthropic values through the Qur'an endowment (wakaf) distribution program. Tangkil Village was selected due to its limited access to proper Qur'an copies (mushaf) and the community's lack of understanding regarding productive wakaf, particularly among children and youth in majelis taklim (Islamic study groups). This research and service activity employed a descriptive qualitative approach with a Participatory Action Research (PAR) strategy, involving the community directly in identifying needs, implementing the distribution, and evaluating the program's benefits. Data were collected through observation, semi-structured interviews, documentation, and Focus Group Discussions (FGD). The results indicate that the distribution of new mushaf increased students' motivation to learn, improved the fluency of Qur'an recitation, and fostered a sense of responsibility in preserving the holy book. The program also strengthened the community's social and spiritual awareness, reflecting values of empathy, sincerity, and sustainability in Islamic philanthropy. Challenges encountered included the limited number of mushaf, insufficient time for ongoing mentoring, and variations in students' abilities. Solutions implemented involved prioritizing distribution, delivering brief educational messages, and adapting mushaf usage according to ability levels. This program is considered relevant for replication in other areas as a model for strengthening religious literacy and fostering community-based philanthropic culture.

Kata Kunci:

Filantropi Islam,
Wakaf Al-Qur'an,
Literasi
Keagamaan,
KKL.

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dilaksanakan untuk meningkatkan literasi keagamaan dan menanamkan nilai-nilai filantropi Islam melalui program pendistribusian wakaf Al-Qur'an. Desa Tangkil dipilih karena masih rendahnya akses terhadap mushaf yang layak dan pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja majelis taklim. Penelitian dan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi *Participatory Action Research* (PAR), melibatkan masyarakat secara langsung dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan distribusi, dan evaluasi kebermanfaatan program. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil

pelaksanaan menunjukkan bahwa distribusi mushaf baru meningkatkan motivasi belajar santri, memperlancar proses mengaji, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga kitab suci. Program ini juga memperkuat kesadaran sosial dan spiritual masyarakat, mencerminkan nilai empati, keikhlasan, dan keberlanjutan dalam filantropi Islam. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah mushaf, minimnya waktu pendampingan, serta variasi kemampuan santri. Solusi yang diterapkan berupa prioritas distribusi, penyampaian edukasi singkat, dan adaptasi penggunaan mushaf sesuai tingkat kemampuan. Program ini dinilai relevan untuk direplikasi di wilayah lain sebagai model penguatan literasi keagamaan dan budaya filantropi berbasis komunitas.

Article History: Submitted: 30/05/2026; Revised: 01/06/2026; Accepted: 10/06/2026; Published: 30/06/2026

PENDAHULUAN

Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat desa. Desa Tangkil, yang terletak di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, merupakan wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang beragam. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, namun masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan literasi agama, penguatan pemahaman nilai-nilai toleransi, serta akses terhadap pendidikan keagamaan yang memadai. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh tim KKL, ditemukan bahwa sebagian masyarakat Desa Tangkil memiliki tingkat literasi agama yang masih rendah. Hal ini terlihat dari keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait pemahaman ajaran agama secara mendalam, termasuk dalam aspek ibadah, akhlak, dan muamalah. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti, minimnya bahan bacaan keagamaan yang mudah diakses, serta rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan keagamaan.

Dalam konteks lokal, Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor menghadapi tantangan keagamaan berupa rendahnya literasi wakaf dan pemahaman nilai-nilai filantropi Islam. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar masyarakat memahami wakaf hanya sebatas tanah atau bangunan masjid, sementara bentuk wakaf produktif dan wakaf Al-Qur'an belum dipandang sebagai sarana strategis peningkatan kualitas pendidikan agama (Paramitha & Nasrulloh, 2024).

Selain persoalan literasi wakaf, tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya integrasi nilai-nilai toleransi dan kepedulian sosial dalam praktik filantropi Islam di tingkat desa. Model pemberdayaan ekonomi berbasis ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf) yang disertai pelatihan keterampilan mampu meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas antarwarga, sehingga memperkuat fungsi filantropi sebagai sarana membangun kohesi masyarakat

(Munir, 2025). Dalam konteks Desa Tangkil, distribusi wakaf Al-Qur'an melalui kegiatan KKL tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan sarana ibadah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menanamkan nilai empati, kebersamaan, dan kepedulian terhadap pendidikan agama generasi muda. Dengan demikian, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah mushaf yang didistribusikan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu membentuk budaya filantropi yang berkelanjutan dan inklusif di tengah masyarakat.

Landasan akademik dari kegiatan pengabdian ini mengacu pada beberapa teori yang relevan, di antaranya *Teori Pendidikan Agama* yang menekankan pentingnya transfer nilai, pembentukan akhlak, dan penguatan iman melalui pembelajaran yang kontekstual dan berkesinambungan. Pendidikan agama tidak hanya berfokus pada pengetahuan kognitif, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen untuk mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan dakwah partisipatif digunakan sebagai model implementasi, dimana masyarakat tidak sekadar menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses penyebaran nilai-nilai keagamaan (Munir, 2025).

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat Desa Tangkil terhadap nilai-nilai filantropi Islam melalui kegiatan wakaf Al-Qur'an yang terencana dan partisipatif. Program ini diharapkan mampu menyediakan sarana ibadah yang memadai, memotivasi masyarakat untuk memperdalam pembelajaran Al-Qur'an, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berbagi sebagai wujud nyata dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Manfaat yang ingin dicapai meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an, penguatan kapasitas pengelolaan wakaf di tingkat desa, dan terbangunnya budaya saling peduli serta toleransi antarwarga. Darisisi akademik, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian implementasi filantropi Islam berbasis komunitas, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan agama. Selain itu, pelaksanaan program ini diharapkan dapat menjadi model praktik terbaik (*best practice*) yang dapat direplikasi di desa lain, sehingga nilai-nilai keagamaan dapat terinternalisasi secara berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam proses pendistribusian wakaf Al-Qur'an dan implementasi nilai-nilai filantropi Islam di tengah masyarakat Desa Tangkil. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial secara langsung melalui partisipasi aktif di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga mengadopsi unsur dari *Participatory Action Research* (PAR) sebagai strategi partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara langsung dalam

proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan distribusi, dan evaluasi kebermanfaatan wakaf Al-Qur'an. Pendekatan PAR mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai objek kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tangkil, yang menjadi lokasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Desa ini dipilih karena memiliki potensi sekaligus kebutuhan dalam penguatan literasi keagamaan melalui Al-Qur'an. Sasaran kegiatan meliputi Masyarakat umum penerima wakaf (remaja, orang tua, santri, dan jamaah masjid). Tokoh masyarakat dan pengurus masjid setempat. Mahasiswa peserta KKL sebagai pelaksana program. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi dilakukan secara langsung selama proses pendistribusian wakaf Al-Qur'an. Tim KKL mencatat respon masyarakat, proses serah-terima, serta keterlibatan tokoh lokal.
2. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap tokoh masyarakat, penerima manfaat, serta pihak pengelola atau penyalur wakaf. Tujuan wawancara ini adalah menggali persepsi mereka terhadap nilai filantropi Islam yang terwujud melalui wakaf Al-Qur'an.
3. Dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder seperti foto kegiatan, surat penerimaan wakaf, daftar distribusi, serta laporan harian kegiatan KKL yang menjadi bukti pelaksanaan program.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama warga, tokoh masyarakat, dan tim KKL. FGD ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana wakaf Al-Qur'an memberikan dampak terhadap kebutuhan spiritual masyarakat dan bagaimana nilai-nilai filantropi Islam dipahami serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tindak lanjut, tim KKL mendorong masyarakat dan lembaga lokal agar melanjutkan semangat filantropi Islam dalam bentuk kegiatan edukatif, pengajian rutin, serta literasi keislaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Filantropi Islam

Kata Filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah berarti konseptualisasi dari pratek memberi (*giving*), pelayanan (*service*), dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain (Ridwan, 2022). Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari "*loving people*" sehingga banyak dipraktikkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagamaan di belahan dunia, sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum Islam, dikarenakan wacana tentang keadilan sosial sudah berkembang (Makhrus, 2018).

Secara terminologi bahasa Arab, istilah-istilah yang semakna dengan filantropi adalah *al-atha'* (pemberian), *al-ihsan* (kebaikan), *al-takaful al-ijtima'i*

(solidaritas sosial), infak, atau sedekah (Ridwan, 2022). Secara kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS dan wakaf. Sebab dalam ajaran Islam, ZIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama yakni berderma/filantropi (Makhrus, 2018).

Filantropi merupakan sebagai perbuatan sukarela yang dilakukan secara personal karena didorong kecenderungan demi menegakkan kemaslahatan dan kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan sukarela untuk kemaslahatan umum. Kemudian filantropi juga dapat dimaknai sebagai sumbangan baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi dengan tujuan untuk memberikan dukungan pada sebuah kegiatan yang bersifat sosial tanpa mengharapkan balas jasa bagi pemberinya (Muslikhah & Kurniawan, 2023).

Tradisi filantropi Islam telah berkembang dalam waktu yang cukup lama seiring dengan proses penyebaran Islam di Nusantara yang berlangsung bertahap. Filantropi Islam tumbuh dan lambat-laun mulai rata dijalankan pada abad ke-19 ketika Islam telah menjadi agama mayoritas di Nusantara (Abrori & Kharis, 2022). Filantropi Islam ada yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek misalnya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif sekali pakai habis. Adapun yang bersifat jangka panjang dengan memberikan bantuan yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama untuk meningkatkan pendapatan (Rizal & Mukaromah, 2021).

Kegiatan filantropi memiliki tujuan yang dimaknai sebagai gerakan yang menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dan memberikan dampak positif yang nantinya akan menimbulkan kedermawanan kolektif yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang mendorong perubahan sosial yang mengangkat keluar dari kemiskinan, perwujudan kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan penguatan demokrasi. Terdapat dua konsep filantropi; yang pertama, rasa rela yang diberikan pihak pemberi yang tidak dituntut apa-apa, yang kedua filantropi sebagai hak, tentang pemberian kebutuhan hidup dari yang memiliki kelebihan materi kepada mereka yang lebih membutuhkan (Siti Ahsanul Haq & Ita Rodiah, 2023).

Semangat dari filantropi Islam adalah menjalankan ibadah yang bersifat sosial dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung. Islam secara inheren memiliki semangat filantropis. Ini dapat ditemukan dalam ayat Al-Quran yang menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya agar berderma, seperti yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 215 (Meidina et al., 2023).

Dengan demikian, Islam menganjurkan seorang muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, Al-Quran sering menggunakan zakat, infak, sedekah, wakaf yang mengandung kedermawasaan. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar dalam Al- Quran dan hadits mengenai ketentuan terperinci seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya (Zainudin, 2023).

Gambaran Umum Kegiatan Wakaf Al-Qur'an

Wakaf secara Bahasa berasal dari kata "*waqafa yaqifu*" yang berarti berhenti atau mencegah dari pengelolaan. Definisi lain ialah wakaf adalah tindakan hukum dari pemberi wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau anjuran untuk berwakaf, tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an (Pertaminawati, 2025).

Wakaf adalah salah satu instrumen *filantropi* Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*) (Ahmad & Linge, 2022).

Kegiatan pendistribusian wakaf Al-Qur'an merupakan salah satu program kerja mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dilaksanakan di Desa Tangkil. Program ini berangkat dari banyaknya temuan di masyarakat, khususnya dikalangan anak-anak dan remaja di setiap majelis taklim yang ada di Desa Tangkil, yang belum memiliki mushaf bahkan beberapa dari mereka menggunakan mushaf lama yang kondisinya sudah rusak atau tidak layak. Melihat kondisi tersebut, tim KKL berinisiatif untuk menjalankan program wakaf Al-Qur'an sebagai bentuk kontribusi nyata dalam bidang keagamaan. Mushaf-mushaf yang dibagikan melalui penggalangan donasi dari relasi mahasiswa maupun lembaga yang peduli terhadap pendidikan keislaman.

Proses Pendistribusian

Pendistribusian wakaf Al-Qur'an dalam program KKL ini difokuskan kepada tiga majelis taklim yang ada di Desa Tangkil, yang secara khusus menaungi anak-anak dan remaja sebagai peserta utamanya. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap generasi muda agar lebih dekat dengan Al-Qur'an dengan fasilitas yang layak dan memadai.

Adapun tahapan pelaksanaannya meliputi: *Pertama*, pendataan majelis taklim sasaran: pendataan tersebut dihasilkan dari observasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi majelis taklim mana saja yang memiliki aktivitas rutin untuk anak-anak dan remaja, serta membutuhkan tambahan mushaf Al-Qur'an. Maka terpilih lah tiga majelis taklim sebagai penerima wakaf.

Kedua, pengumpulan mushaf Al-Qur'an: pengumpulan mushaf Al-Qur'an dilakukan melalui penggalangan donasi dari jaringan mahasiswa, keluarga, maupun lembaga yang peduli terhadap pendidikan Al-Qur'an seperti LAZ Zakat Sukses.

Ketiga, penyaluran ke majelis taklim: pendistribusian dilakukan secara langsung kepada pengurus dari ketiga majelis taklim tersebut. Serah terima dilakukan secara simbolis dan disertai penjelasan mengenai tujuan kegiatan agar dapat digunakan sebaik mungkin oleh para santri yang belajar di sana.

Gambar 1. Pendistribusian wakaf Al-Qur'an bersama LAZ Zakat Sukses di Majelis Taklim Umi Yoyoh



Sumber: Zakiya Tusyarifah

Kegiatan pendistribusian wakaf Al-Qur'an di Majelis Taklim Umi Yoyoh berlangsung dengan penuh kehangatan. Penyerahan mushaf dilakukan bersama LAZ Zakat Sukses selaku mitra penggalangan donasi, disaksikan oleh pengurus majelis dan sejumlah santri. Sebanyak 70 anggota majelis taklim ini menjadi penerima manfaat, menjadikannya kelompok penerima terbesar dalam program KKL. Momen serah terima simbolis ini mencerminkan sinergi antara mahasiswa, lembaga zakat, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan Al-Qur'an bagi generasi muda.

Gambar 2. Pendistribusian wakaf Al-Qur'an di Majelis Taklim Bu Eem



Sumber: Ielma Aulia Adelin

Suasana penyaluran wakaf Al-Qur'an di Majelis Taklim Bu Eem tampak antusias. Mushaf diserahkan langsung kepada pengurus majelis yang selama ini aktif membina kegiatan mengaji anak-anak dan remaja. Dengan tambahan 40 mushaf bagi para anggotanya, diharapkan kegiatan belajar membaca dan memahami Al-Qur'an di majelis ini dapat berjalan lebih optimal dengan fasilitas yang memadai.

Gambar 3. Pendistribusian wakaf Al-Qur'an di Majelis Taklim Ustadz Enuh



Sumber: Zeliyanti

Penyerahan wakaf Al-Qur'an di Majelis Taklim Ustadz Enuh dilakukan secara langsung kepada pengurus, disertai penjelasan mengenai tujuan kegiatan. Sebanyak 30 anggota majelis ini menjadi penerima manfaat yang diharapkan semakin termotivasi dalam mempelajari Al-Qur'an. Kehadiran mushaf baru ini menjadi bentuk perhatian nyata terhadap keberlangsungan aktivitas keislaman anak-anak dan remaja di Desa Tangkil.

Melalui penyaluran ini, diharapkan anak-anak dan remaja di Desa Tangkil dapat lebih termotivasi untuk belajar membaca dan memahami Al-Qur'an, serta memiliki fasilitas belajar yang mendukung kegiatan keislaman mereka.

Bentuk Implementasi Nilai Filantropi Islam

Sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan KKL, kami menyadari bahwa kehadiran di tengah masyarakat bukan hanya sebatas menjalankan program, namun juga membawa nilai-nilai yang berdampak secara sosial dan spiritual. Dalam konteks ini pendistribusian wakaf Al-Qur'an sebagai bentuk dari implementasi filantropi Islam, yaitu memberi bukan karena berlebih, namun karena peduli (Pertaminawati, 2025). Praktik ini merefleksikan nilai-nilai dasar dalam filantropi Islam, antara lain yaitu:

1. Empati dan tanggung jawab sosial, karena kebutuhan masyarakat harus disambut dengan tindakan.
2. Keikhlasan, karena kegiatan ini dilakukan tanpa pamrih selain harapan akan kebermanfaatan
3. Keberlanjutan, karena filantropi tidak berhenti di pemberian satu kali, tapi membuka peluang untuk gerakan serupa di masa depan (Nurhasanah et al., 2024).

Kegiatan sederhana ini menyadarkan bahwa berbagi tidak selalu tentang jumlah besar. Bahkan satu mushaf bisa menjadi awal dari perubahan, terutama menyentuh generasi muda yang sedang tumbuh.

Dampak Terhadap Masyarakat

Kegiatan pendistribusian wakaf Al-Qur'an memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada lingkungan majelis taklim anak-anak dan remaja yang ada di Desa Tangkil. Dampak tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek psikologi, sosial, dan spiritual. Salah satu dampak yang paling terasa adalah meningkatnya semangat belajar para santri majelis taklim. Setelah mushaf baru di terima terlihat antusias mengikuti kegiatan mengaji. Mereka tidak perlu lagi bergantian memakai Al-Qur'an. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih lancar dan menyenangkan

Selain itu, dari sisi para pengurus majelis taklim merasa sangat terbantu. Mereka mengaku selama ini hanya menggunakan mushaf seadanya, belum ada bantuan atau dukungan tambahan dari pihak luar. Maka, dengan adanya program ini menunjukkan masih ada pihak yang peduli, dan hal ini memberi mereka motivasi baru untuk terus melanjutkan pembinaan keagamaan bagi generasi muda. Dampak lainnya adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab terhadap mushaf yang di wakafkan. Anak-anak mulai lebih menjaga dan menyimpannya dengan baik. Hal ini menjadi bagian penting dari pembelajaran akhlak terhadap kitab suci.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian wakaf Al-Qur'an di tiga majelis taklim yang ada di Desa Tangkil, beberapa kendala sempat muncul di lapangan. Meski tidak dalam skala besar, namun cukup menjadi catatan

penting terkait dinamika kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Diantaranya: 1) Keterbatasan jumlah mushaf dibandingkan kebutuhan; 2) Kurangnya waktu dalam pendampingan lanjutan; 3) dan variasi usia dan kemampuan santri yang tidak merata.

Adapun solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, distribusi dilakukan secara prioritas, dengan mempertimbangkan kondisi mushaf yang sebelumnya digunakan oleh santri, dan melihat jumlah santri pada setiap majelis taklimnya agar pendistribusian dapat secara merata. *Kedua*, tetap menyampaikan pesan edukatif secara singkat saat penyerahan mushaf, serta meninggalkan catatan program agar ke depannya dapat dikembangkan oleh pihak desa atau generasi KKL selanjutnya. Di samping itu, penggunaan mushaf harus digunakan secara bertahap sesuai level kemampuan anak, dan untuk santri yang belum bisa membaca mushaf Al-Qur'an agar tetap di fokuskan pada pembelajaran lanjutan.

PENUTUP

Program pendistribusian wakaf Al-Qur'an yang dilaksanakan melalui kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Tangkil telah menunjukkan efektif dalam peningkatan literasi keagamaan serta menginternalisasikan nilai-nilai filantropi Islam di tingkat komunitas. Temuan lapangan memperlihatkan adanya peningkatan motivasi belajar santri, kelancaran proses pembelajaran mengaji, serta tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam menjaga mushaf. Selain itu, program ini berhasil memperkuat kesadaran sosial dan spiritual masyarakat melalui praktik empati, keikhlasan, dan keberlanjutan sebagai esensi filantropi Islam.

Kendala yang ditemui, meliputi keterbatasan jumlah mushaf, minimnya waktu pendampingan, dan variasi kemampuan santri, dapat diatasi dengan strategi distribusi berbasis prioritas, pemberian edukasi singkat, dan penyesuaian metode penggunaan mushaf sesuai tingkat kemampuan. Dengan demikian, program ini membuktikan bahwa filantropi berbasis komunitas mampu menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya pada aspek pendidikan agama.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan jejaring kemitraan dengan lembaga filantropi, organisasi masyarakat, dan pihak swasta untuk memastikan keberlanjutan penyediaan mushaf. Selain itu, perlu dirancang mekanisme pendampingan berkelanjutan yang terintegrasi dengan program literasi Al-Qur'an dan pengelolaan wakaf di tingkat desa, sehingga manfaat program dapat diperluas dan direplikasi di wilayah lain sebagai model praktik terbaik penguatan literasi keagamaan berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A., & Kharis, A. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam dalam Mengentas Kemiskinan dan Ketidakadilan. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 8(1), 102. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.13009>.
- Ahmad, U. S., & Linge, A. (2022). Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dalam Filantropi Islam. *YASIN*, 2(5), 749–761. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>
- Makhrus. (2018). *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Peberdayaan Masyarakat* (Cetakan Pertama). Litera.
- Meidina, A. R., Puspita, M., & Tajuddin, M. H. B. (2023). Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7634>
- Munir, M. (2025). Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339–356.
- Muslikhah, K., & Kurniawan, N. (2023). Implementasi Konsep dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>
- Nurhasanah, N., Ihwanudin, N., Saripudin, U., & Fathurrahman, M. R. (2024). *Filantropi Islam: Fiqih dan Regulasinya di Indonesia*. Widina Media Utama.
- Paramitha, A. P., & Nasrulloh, N. (2024). Esensi Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Kontribusi Sosial dan Ekonomi. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 90–98. <https://doi.org/10.62504/jsi1044>
- Pertaminawati, H. (2025). Peran Filantropi Islam Wakaf dalam Kebencanaan. *Misykat Al-Anwar*, Volume 08, No. 01.
- Ridwan, I. F. (2022). Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.27>
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 (1).

Baiq Nada, Ihda Nuraulia, Khodijah Laila Manjidah, dkk.

Siti Ahsanul Haq & Ita Rodiah. (2023). Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 1–17. <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.464>

Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. LenteraHati.

Shihab, M., Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.

Zainudin, M. (2023). Filantropi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui ZISWAF. *El-Arbah*, Vol. 7, No. 1.